

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lahir dari hasil pemikiran manusia dan digunakan untuk menjadi pembeda antar suatu produk dengan produk lain. Dalam menentukan sesuatu yang akan mereka beli biasanya para konsumen akan mengacu pada merek, jadi bisa dikatakan bahwa merek bisa menjadi acuan para konsumen untuk membeli suatu benda. Dalam hukum perdata ada banyak jenis dan kategori benda, salah satunya benda berwujud dan benda tidak berwujud. Menurut pasal 503 BW ‘Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh. Maksudnya ialah penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud<sup>1</sup>. HKI merupakan bentuk kekayaan yang dihasilkan manusia namun tidak berwujud. Saat ini negara memfasilitasi para pencipta dan penemu dengan adanya perlindungan hukum atas karya mereka agar para penemu dan pencipta bisa terus berkarya dan menghasilkan ide ide baru yang bermanfaat.

Merek merupakan hal yang penting dalam suatu usaha dan berharga secara komersial. Dengan adanya merek, pengusaha dapat menjamin akan kualitas dari barang yang dihasilkan. Saat ini merek termasuk kedalam simbol harga diri bagi para konsumen. Konsumen yang sudah terbiasa untuk membeli suatu produk dari suatu merek tertentu, cenderung akan membeli barang dari merek tersebut seterusnya karena sudah percaya akan kualitas barang dari merek tersebut karena menurut Eddy Damian konsumen biasa menjadikan merek sebagai alat pembanding untuk menentukan kualitas, image dengan merek lain atau competitor nya.<sup>2</sup> Hal ini membuat suatu produk biasanya memiliki harga yang lebih bernilai dan lebih mahal<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Rajawali Pers,2013, hlm. 11

<sup>2</sup> Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)* , Bandung: PT, Alumni, 2003, hlm.45

<sup>3</sup>*Ibid*

Dikarenakan merek mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan maka penting bagi suatu perusahaan untuk mendaftarkan mereknya di direktorat jendral hak kekayaan intelektual. Pendaftaran merek ini sangat penting bagi konsumen karena konsumen akan merasa lebih aman ketika menggunakan suatu produk yang sudah terdaftar di Dirjen HKI dan konsumen akan menganggap bahwa produk yang konsumen gunakan keamanannya sudah terjamin. Namun ada syarat-syarat yang harus di tempuh oleh perusahaan jika mau mendaftarkan mereknya di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh orang atau badan hukum jika ingin mendaftarkan mereknya adalah mempunyai daya pembeda atau pengenalan agar konsumen tau dan tidak keliru akan produk atau karya yang dihasilkan. Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang sering terjadi. Namun banyak juga kompetitor yang melakukan persaingan dengan cara yang kurang sehat dan cenderung merugikan pihak lain berupa peniruan serta pemanfaatan pemakaian HKI yang dimana hal ini bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Negara juga memberikan perlindungan terhadap merek. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Undang – Undang yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh Negara kepada pemilik, penemu dan pencipta atas hasil dari kemampuan intelektual manusia<sup>4</sup>. Menurut M. Hadjon yang ditulis dalam bukunya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”<sup>5</sup> perlindungan hukum itu bentuknya tertulis dan bersifat mengikat guna melindungi harkat, martabat dan hak asasi manusia berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk mencegah kesewenangan di masyarakat. Jika terjadi pelanggaran maka akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar<sup>6</sup>.

Perlindungan hukum merek pertama kali diatur dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan lalu

---

<sup>4</sup>Khiorul Hidayat, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2017, hal. 1

<sup>5</sup> Philipus, M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 105

<sup>6</sup>*Ibid*

diubah menjadi Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Dikarenakan ada penyesuaian terhadap ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)*, maka dilakukan penyempurnaan melalui Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang dimuat dalam Lembaran Negara (LN) No. 31/ 1997 dan mulai berlaku pada tanggal serta dinyatakan berlaku efektif tanggal 7 Mei 1997. Namun, aturan yang ada masih sangat tidak praktis.<sup>7</sup> lalu diubah demi kepraktisannya melalui Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Perlindungan terhadap merek diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin:

1. Kepastian berusaha bagi produsen
2. Bagi investor asing berfungsi sebagai daya tarik agar mau berinvestasi
3. Kepada merek dagang lokal diharapkan agar suatu saat merek lokal yang diproduksi dapat berkembang di dunia internasional<sup>8</sup>

Di Indonesia sistem pendaftaran merek diubah menjadi sistem konstitutif sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek karena dirasa sistem konstitutif lebih terjamin akan kepastian hukum nya dibanding sistem deklaratif.<sup>9</sup> Hal ini mempunyai arti bahwa yang pertama kali mendaftarkan yang mempunyai hak atas merek tersebut dan pihak ketiga wajib menghormati hak pendaftar yang memiliki hak mutlak.<sup>10</sup> Sistem konstitutif lebih dipilih karena timbul dari fungsi pendaftaran merek, yaitu:<sup>11</sup>

- a) Berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan
- b) Sebagai dasar penolakan jika ada pendaftaran merek yang sama pada keseluruhan atau pada pokoknya yang didaftarkan oleh orang lain

---

<sup>7</sup> Rahmi Janed, *Hukum Merek*, Bandung : Prenada Media Group, 2013, hlm.15

<sup>8</sup>

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas kekayaan intelektual*, Bandung : Sinar Grafika, 2003, hlm. 332

<sup>10</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, teori dan praktek nya di indonesia* , Bandung : Citra Aditya Bakti,1993, hlm.255

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 232

c) Berfungsi untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama

Fungsi pendaftaran merek di atas menunjukan hak eksklusif yang berfungsi seperti monopoli yang berlaku untuk barang dan jasa. Dikarenakan merek dapat memberi hak eksklusif maka hak tersebut dapat di pertahankan terhadap siapapun. Merek bisa dikatakan sebagai merek senior apabila telah terdaftar terlebih dahulu. Merek senior bisa di klaim apabila seseorang dapat memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik merek serta tanda tangan yang digunakan tetap sama dengan tanda tangan pendaftarannya.<sup>12</sup>

### **Kajian Penelitian terdahulu**

Sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai Merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya, namun terdapat banyak perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya dalam pembahasan dan hasil. Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga melihat penelitian terdahulu untuk melengkapi bahan referensi penelitian ini. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nuari Isro Kusuma Dewi yang berjudul perlindungan hukum merek terdaftar. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan putusan pada merek jasa dalam Kasus warung padang SEDERHANA melawan warung padang SEDERHANA BINTARO, dan bagaimana Upaya penyelesaian hukum atas Merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya pada kasus Warung padang SEDERHANA melawan Warung padang SEDERHANA BINTARO. Hasil penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Niaga dalam memutuskan masalah atas merek yang sama-sama terdaftar tersebut tidak memperhatikan unsur pendaftar pertama. Diperlukan kecermatan, ketelitian dan profesionalisme Tim Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif pada setiap permohonan pendaftaran merek agar tidak terjadi kasus serupa. Penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terdaftar atas pelanggaran merek miliknya adalah mengajukan

---

<sup>12</sup> Rahmi Janed, *Hukum Merek*, Bandung : Prenada Media Group, 2013, hal.235

gugatan ganti kerugian atau gugatan penghapusan/ pembatalan merek. Dirjen hki seharusnya ikut bertanggung jawab atas terdaptarnya merek – merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya tersebut, namun hal ini tidak diatur secara jelas dalam undang – undang merek baik pertanggung jawaban secara perdata maupun pidana. Sekalipun jika dalam persidangan dirjen hki terbukti lalai dan tidak teliti, maka tanggung jawab dirjen hki yaitu Penghapusan / Pencoretan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah, yang berjudul tinjauan yuridis sengketa persamaan merek pada pokoknya antara *pt kalimantan steel melawan pt indo metal tech products* dan pd berkat jaya (studi putusan no 234 k/pdt.sus-hki/2015). Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus sengketa persamaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya antara PT Kalimantan Steel dengan PT Indo Metal Tech Products dan PD Berkat Jaya. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bisa mengajukan gugatan jika lawan pihak (PT Indo Metal Tech Products) sedang dalam tahap mendaftarkan merek yang di sengkatakan. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah tepat dalam menerapkan hukum karena bukti P.1-P.12b yang diajukan oleh penggugat/pemohon dimuka pengadilan tidak dapat menyatakan bahwa merek terdapat I/termohon I memiliki persamaan merek pada pokoknya. PT Kalimantan Steel dapat menggugat PT Indo Metal Tech Products karena fakta yang terungkap di pengadilan bahwa penggugat menggugat ke Pengadilan Niaga pada 04 Juli 2014 sedangkan terdapat mendaftarkan merek “Roket Emas” pada 15 Juli 2014.

Penelitian terdahulu

NO	JUDUL DAN PENULIS	RUMUSAN MASALAH	FOKUS PENELITIAN
1	<b>PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR</b>	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar	Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif

	<p>SKRIPSI oleh Nuari Isro Kusuma Dewi, pada tahun 2018 dari Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2008.</p>	<p>yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya?</p> <p>2. Bagaimana penyelesaian hukum atas merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya?</p>	<p>dengan membahas pokok bahasan mengenai upaya penyelesaian dan perlindungan hukum atas sengketa merek nama dagang “SEDERHANA” yang masing – masing memiliki sertifikat atas merek tersebut dan Dirjen Kekayaan Intelektual.</p>
2	<p><b>TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PERSAMAAN MEREK PADA POKOKNYA ANTARA PT KALIMANTAN STEEL MELAWAN PT INDO METAL TECH PRODUCTS DAN PD BERKAT JAYA (STUDI PUTUSAN NO 234 K/Pdt.Sus-HKI/2015).</b></p> <p>SKRIPSI oleh Siti Fatimah, pada tahun</p>	<p>1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa persamaan pada pokoknya merek “Roket dan Lukisan” dengan “Roket Emas dan Lukisan” antara PT Kalimantan Steel melawan PT Indo Metal Tech Products dan PD Berkat Jaya?</p> <p>2. Apakah gugatan terkait persamaan merek pada</p>	<p>Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan membahas pokok bahasan mengenai sengketa persamaan merek pada pokoknya antar merek “Roket dan Lukisan” milik PT Kalimantan Steel dengan merek “Roket Emas dan Lukisan” milik PT Indo Metal Tech Products yang saat</p>

	2020 dari universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta pada tahun 2021	pokoknya oleh PT Kalimantan Steel dapat dilakukan kepada PT Indo Metal Tech Products apabila merek yang dipersengketakan dalam tahap mendaftarkan merek?	itu merek “Roket dan Lukisan” sudah terdaftar di DJKI menggugat ganti rugi kepada merek “Roket Emas dan Lukisan” yang saat itu merek nya belum terdaftar di DJKI
--	--	--	--

Penulis mengambil permasalahan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ditinjau dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis.

Kasus pelanggaran terhadap merek sering terjadi di Indonesia. Kita dapat lihat pada kasus pelanggaran merek antara PT. Gudang Garam melawan Gudang baru. Tahun 1979, logo dan merek Tjap Gudang garam terdaftar pada departemen kehakiman direktorat jendral hukum dan perundang - undangan, direktur paten dan hak cipta pada tanggal 16 Juli 1980 yang masuk dalam kategori barang dalam kelas 34. Pembaharuan pendaftaran merek ini diperbarui beberapa kali yaitu tanggal 1 April 1992, 1 April 2002 dan yang terakhir tanggal 6 Januari 2012 yang masih dalam kategori barang dalam kelas yang sama. Pada tahun 2005, Gudang Baru mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 21 Maret 2005 dengan kelas barang yang sama dengan Gudang Garam. PT Gudang Garam merasa keberatan dengan terdapatnya merek Gudang Baru karena merek dan lukisan yang ada dalam Gudang Baru ini dirasa memiliki kemiripan dengan merek Gudang Garam. PT Gudang Garam merasa bahwa merek yang didaftarkan oleh Gudang Baru terdapat persamaan mulai dari bentuk dan pemilihan huruf, warna, ejaan, gaya penulisan sampai tata letak gambar atau lukisan. Persamaan unsur - unsur tersebut terlihat dari lukisan yang berbentuk gudang, tata letak dan font tulisan pada produk Gudang Baru. Adanya persamaan tersebut, PT Gudang Garam Tbk merasa Gudang Baru memiliki itikad tidak baik

dengan cara ingin memboncengi ketenaran dari Gudang Garam yang merupakan merek terkenal.

Persamaan atau kemiripan yang ada di dalam merek Gudang Baru dikhawatirkan dapat menyesatkan konsumen dan merugikan PT. Gudang Garam. Berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PT. Gudang Baru telah melakukan pelanggaran terhadap merek dengan tidak adanya daya pembeda antara Gudang Garam dengan Gudang Baru.

Berdasarkan perbedaan tersebut dapat dinyatakan bahwa Penulisan Judul Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS” berbeda dengan Penulisan Terdahulu.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat di indentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Akibat dari semakin ketat nya persaingan dagang banyak pihak yang melakukan peniruan terhadap merek yang sudah lebih dulu ada dan lebih terkenal. Tindakan seperti ini sangat merugikan pihak lain karena dapat menurunkan reputasi suatu perusahaan dan omset perusahaan juga akan otomatis mengalami penurunan. Penyalahgunaan merek harus diatasi dengan pertanggung jawaban hukum terhadap tindakan pelaku guna melindungi kekayaan intelektual manusia. Aturan mengenai pertanggung jawaban hukum atas tindakan pelaku pelanggaran merek tercantum dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.



2. Negara Indonesia memang sudah memberikan perlindungan terhadap merek yang dibuktikan dengan adanya Undang – Undang yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh Negara kepada pemilik, penemu dan pencipta atas hasil dari kemampuan intelektual manusia. Namun dalam prakteknya, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain berupa peniruan serta pemanfaatan pemakaian Hak Kekayaan Intelektual yang dimana hal ini bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku atas tindakan pelanggaran merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang telah memiliki merek terdaftar dan menjadi korban pemalsuan atau persamaan merek ?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum atas tindakan pelanggaran merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang telah memiliki merek terdaftar dan menjadi korban pemalsuan atau persamaan merek

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian, penulis mengharapkan manfaat yang baik. Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan hukum merek mengenai pertanggung jawaban hukum atas tindakan pelaku pelanggaran merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang telah memiliki merek terdaftar dan menjadi korban atas pemalsuan/persamaan merek

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum perdata.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi untuk para pengusaha pada sengeketa tentang merek persamaan merek pada pokoknya.

### **1.5. Kerangka Teoritis**

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum memiliki arti yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai – nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan yang bertujuan untuk

menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar umat manusia.<sup>13</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum terbagi jadi 2, yaitu:<sup>14</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan yang memiliki fungsi untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah ini bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran yang berupa sanksi, denda dan penjara. Perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui 3 jenis penanganan, yaitu:

##### a) Penanganan Hukum Perdata

Pemilik dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga terhadap orang atau badan hukum yang memiliki kesamaan baik pada pokok atau keseluruhan dengan merek miliknya berupa permohonan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek tersebut.

##### b) Penanganan Hukum Pidana

Dalam hukum pidana hal ini diatur dalam Pasal 90 sampai 95 Undang – Undang No 15 tahun 2001 Tentang merek. Dalam Pasal 90 mengancam setiap orang atau badan hukum yang sengaja dan tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak Rp. 1000.000.000.,00.

##### c) Penanganan melalui Administrasi Negara

Dalam penanganan melalui administrasi negara, negara dapat menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik atas hak yang sah. Penggunaan kekuasaan dapat melalui pabean, kewenangan pengawasan badan penyiaran, strandar industri, pengawasan standar periklanan.

## 2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

---

<sup>13</sup> Muchsin, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia*”, Disertasi (Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret di Surakarta), 2003, hlm 14

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 20

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pertanggung jawaban adalah perbuatan bertanggung jawab sesuatu yang di pertanggung jawabkan.<sup>15</sup> Di dalam kamus hukum, teori pertanggung jawaban hukum di istilahkan sebagai “*Liability*” yang berarti pertanggung jawaban hukum dan “*Responsibility*” memiliki arti pertanggung jawaban politik.<sup>16</sup> Adapun makna lain dari pertanggung jawaban adalah meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kewajibannya, namun seseorang tidak dapat membebaskan diri dari akibat kebebasannya dan seseorang dapat dituntut untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.<sup>17</sup>

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan berarti seseorang dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya seseorang akan dikenai sanksi jika orang tersebut berbuat salah atas tanggung jawab yang orang tersebut dapatkan.

Dalam penyelenggaraan suatu negara, pertanggung jawaban melekat pada suatu jabatan yang di dalam nya ada kewenangan yang dimana hal ini memunculkan pertanggung jawaban. Menurut Hans Kelsen, pertanggung jawaban hukum berarti “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>18</sup> Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban hukum menjadi 4 jenis, yaitu:<sup>19</sup>

1. Pertanggung jawaban individu yang berarti jika seseorang melakukan pelanggaran hukum, maka seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan.
2. Pertanggung jawaban kolektif berarti seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang lain.

---

<sup>15</sup> H. Muhammad Syarif Nuh, Hakikat Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. MMH, 4(1), 50–58. <file:///C:/Users/User/Downloads/4622-ID-hakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerahdalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf>, 26 Januari 2023

<sup>16</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 337.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta : BEE Media Indonesia, 1995, hlm. 81

<sup>19</sup> Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa*, Bandung: Nusa Media, 2006, hlm. 140.

3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan memiliki arti seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat dengan sengaja hingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
4. Pertanggung jawaban mutlak berarti seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum walau tidak disengaja

### 3. Teori Hukum Kebendaan

Menurut Pasal 499 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik yang dapat berupa barang dan dapat berupa hak seperti hak paten, hak cipta dan lain lain. Benda juga harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seorang manusia<sup>20</sup>. Pengertian benda menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Benda berwujud merupakan benda yang dapat dirasakan oleh seluruh panca indra manusia contohnya adalah tanah, kendaraan bermotor dan lain – lain.
2. Benda tidak berwujud merupakan hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud <sup>21</sup> contohnya adalah hak cipta dan hak paten, namun hal ini tidak diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, melainkan diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
3. Benda Bergerak dan tidak bergerak yang klasifikasinya terletak pada penguasaan, penyerahan, daluarsa dan pembebanan.
4. Benda Dipakai Habis dan Tidak Dipakai Habis. Benda habis dipakai merupakan perjanjian yang objeknya benda dipakai habis apabila dibatalkan akan mengalami kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula, penyelesaiannya adalah harus digantikan dengan benda lain yang sejenis dan senilai.<sup>22</sup> sedangkan benda tidak habis dipakai merupakan perjanjian yang objeknya benda habis pakai apabila dibatalkan tidak begitu mengalami kesulitan pemulihan dalam keadaan semula karena bendanya masih ada dan

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, cetakan ke-3, PT Jakarta : Pembimbing Masa, 1959, hlm. 11.

<sup>21</sup> Riky Rustam, Loc. Cit.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.,Cit, hlm. 131

dapat diserahkan kembali, contohnya jual beli emas.

5. Benda Sudah Ada dan Akan Ada. Benda yang akan ada merupakan benda yang pada saat itu sama sekali belum ada, misalnya hasil panen pada musim panen. Benda yang sudah ada merupakan benda yang pada saat itu sudah ada, tapi bagi orang-orang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli namun belum diterima
6. Benda Dalam Perdagangan dan Luar Perdagangan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas dan dapat diwariskan. Benda diluar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat diwariskan.
7. Benda Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi. Pada perjanjian yang objeknya benda dapat dibagi, prestasi dapat dilakukan secara sebagian demi sebagian, misalnya satu ton beras dapat dibagi tanpa mengubah arti dan sifatnya. Dalam perjanjian yang objeknya tidak dapat dibagi, pemenuhan prestasinya tidak bisa dilakukan sebagian demi sebagian, tetap harus utuh. Misalnya prestasi seekor sapi.
8. Benda Terdaftar dan Tidak Terdaftar. Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya sehingga mudah dikontrol pemilikannya, pengaruhnya terhadap ketertiban umum, kewajiban pemiliknya untuk membayar pajak, dan kewajiban masyarakat untuk menghorati kepemilikan orang lain. Benda tidak terdaftar disebut juga benda tidak atas nama. Umumnya benda bergerak yang tidak sulit pembuktian pemilikannya, karena berlaku asas "yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya". Selain itu, tidak berpengaruh atau berbahaya bagi ketertiban umum bagi pemiliknya untuk membayar pajak.

Hukum benda merupakan terjemahan dari istilah Belanda *zakenrecht*. hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Hukum benda merupakan aturan normatif hukum yang membahas dan mengatur

mengenai hubungan-hubungan hukum antara sesama subjek hukum yang berkenaan dengan benda hak-hak kebendaan.<sup>23</sup>

## 1.6 Kerangka Konseptual

### 1. Merek

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lahir dari hasil pemikiran manusia dan digunakan untuk menjadi pembeda antar suatu produk dengan produk lain. Tanpa adanya merek para konsumen akan kesulitan dalam menentukan produk yang berkualitas. Maka dari itu, merek dapat dikatakan sebagai harta kekayaan yang paling berharga dan menguntungkan secara komersil bahkan lebih berharga jika dibanding aset riil suatu perusahaan.<sup>24</sup>

Dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, penjelasan mengenai hak atas merek adalah sebagai berikut: <sup>25</sup>

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang di berikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memeberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Berdasarkan pasal tersebut bisa dikatakan bahwa merek merupakan hak eksklusif dan dapat diberikan (dalam lisensi) kepada perorangan atau badan hukum. Menurut Gatot Suparmono yang ditulis oleh Anne Gunawati dalam bukunya yang berjudul “*Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*” Hak eksklusif adalah hak pribadi dari pemilik merek dalam penggunaan mereknya dan pihak lain tidak dapat meggunakan hak atas merek tanpa izin dari pemilik merek.<sup>26</sup>

### 2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR) yang berarti hasil kegiatan kreatif manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai

---

<sup>23</sup> Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, cetakan ke-I, Surabaya : Laksbang Yustitia, 2016, hlm. 2.

<sup>24</sup> Tim Lindsey & Eddy, *Hak Kekayaan Intektual Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Alumni, 2013, hlm. 131.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

<sup>26</sup> Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cet.1, Bandung: PT. Alumni, 2015, hlm. 95.

komersial.

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak hasil kerja rasio. Setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Jika seorang penulis lagu sudah bersusah payah menciptakan lagu atau music yang menarik dan disukai orang lain, maka penulis lagu itu harus atau berhak memperoleh imbalan setiap kali music atau lagunya dinikmati oleh orang lain. Hal ini juga bertolak dari kaedah sederhana dalam hidup kita, yakni kalau kita mau menikmati suatu karya orang lain, maka kita harus memberi orang itu suatu imbalan. Itulah makna dasar dari hak atas kekayaan intelektual. Objek atau hal – hal yang diatur dalam Hak katas kekayaan intelektual adalah karya – karya yang lahir dari kemampuan intelektual ( daya pikir ) manusia. Singkatnya, hak atas kekayaan intelektual terkandung dalam semua karya yang dibuat oleh manusia hasil dari ide kreatif manusia.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara untuk melindungi kepentingan dari pemilik hak – hak eksklusif dan untuk meminimalisir penggunaan atau pemanfaatan dari pihak – pihak yang tidak memiliki hak.<sup>27</sup>

Alasan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual diperlukan yaitu:

- a) Jika dilihat dari sudut pandang pencipta atau penemu, penciptaan suatu produk memerlukan tenaga, waktu serta biaya yang tidak sedikit. Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan penghargaan untuk pencipta karena telah melahirkan suatu ide, gagasan atau karya. Dengan adanya perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual ini dimaksudkan agar masyarakat termotivasi agar mau lebih berinovasi dan lebih kreatif.
- b) Terdapat reputasi dalam suatu produk yang menunjukkan kualitas dan hal tersebut harus mendapatkan perlindungan secara hukum. Banyak perusahaan yang menghabiskan waktu, tenaga serta biaya untuk membangun citra baik dan reputasi atas produknya melalui iklan, kegiatan sosial dan spanduk. Dikarenakan adanya usaha dalam membangun reputasi, maka penting adanya perlindungan hukum atas suatu produk untuk meminimalisir pembongcengan

---

<sup>27</sup> Helza Nova Lita, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Peralihan HKI Melalui Wakaf*, Pusat HKI FH UII PRESS, Yogyakarta, 2016, (Lita, 2016) Hal. 160




ketenaran atau *passing off* oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.

- c) Sering kali masyarakat yang sebenarnya menjadi pencipta pertama, namun karena tidak adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas ciptaanya justru pihak lain yang memproses perlindungannya.



## 1.7 Kerangka Pemikiran



## **1.8 Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) Bab, yang masing-masing Bab berhubungan satu sama lain. Secara garis besarnya, pendekatan bab I sampai dengan bab V adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab 1 ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pembahasan dalam Bab II Tinjauan Pustaka, adalah tentang hukum hak kekayaan intelektual ditunjukkan untuk lebih mudah membahas pokok masalah serta dalam menulis Bab – Bab selanjutnya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada Bab III Metode penelitian, penulis akan memaparkan hasil penelitian pertanggung jawaban hukum atas tindakan pelaku serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menjadi korban atas persamaan pada pokoknya

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, Penulis akan menganalisis dan membahas tentang pertanggung jawaban hukum atas tindakan pelaku serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya studi kasus antara PS Glow melawan MS Glow

### **BAB V PENUTUP**

Bab ke V Penutup, berisi mengenai kesimpulan sebagai jawaban singkat atas permasalahan penulisan proposal skripsi berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya dan saran-saran yang akan diusulkan Penulis